

**ANALISIS PELANGGARAN WILAYAH PERAIRAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA SELAT MALAKA
(STUDI KASUS *ILLEGAL FISHING* DI SATKER PSDKP TANJUNG
BALAI ASAHAH, PSDKP BELAWAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
di Bidang Ilmu Kelautan pada Fakultas MIPA*



Oleh:

JOHAN W. NABABAN

08061005022

**PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2013**

R 22006
22470

S
578.707
Joh

C1/1

A
C1/1-131613
203

**ANALISIS PELANGGARAN WILAYAH PERAIRAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA SELAT MALAKA
(STUDI KASUS *ILLEGAL FISHING* DI SATKER PSDKP TANJUNG
BALAI ASAHAH, SPSDKP BELAWAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
di Bidang Ilmu Kelautan pada Fakultas MIPA*



Oleh:

JOHAN W. NABABAN

08061005022

**PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2013**

**ANALISIS PELANGGARAN WILAYAH PERAIRAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA SELAT MALAKA
(STUDI KASUS *ILLEGAL FISHING* DI SATKER PSDKP TANJUNG
BALAI ASAHAAN, SPSDKP BELAWAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)**

SKRIPSI



**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
di Bidang Ilmu Kelautan pada Fakultas MIPA**

Oleh:

JOHAN W. NABABAN

08061005022

**PROGRAM STUDI LIMU KELAUTAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2013**

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PELANGGARAN WILAYAH PERAIRAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA SELAT MALAKA
(STUDI KASUS *ILLEGAL FISHING* DI SATKER PSDKP TANJUNG
BALAI ASAHAAN, SPSDKP BELAWAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Ilmu Kelautan*

Oleh:

JOHAN W. NABABAN

08061005022

Pembimbing II

Fitri Agustriani, S.Pi, M.Si
NIP : 197808312001122003


Inderalaya, Juli 2013

Pembimbing I

Dr. Fauziyah, S.Pi
NIP. 197512312001122003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Kelautan



Haron Surbakti, S.Pi, M.Si
NIP : 197703202001121002

Tanggal Pengesahan : Juli 2013

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Johan W. Nababan

NIM : 08061005022


Program Studi : Ilmu Kelautan

Judul Skripsi : Analisis Pelanggaran Wilayah di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka (Studi Kasus *Illegal Fishing* di Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan, SPSDKP Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya.

DEWAN PENGUJI


Ketua : Dr. Fauziyah, S.Pi
NIP. 197512312001122003


(.....)


Anggota : Fitri Agustriani, S.Pi, M.Si
NIP. 197808312001122003


(.....)

Anggota : Hartoni, S.Pi, M.Si
NIP. 197906212003121002


(.....)

Anggota : Heron Surbakti, S.Pi, M.Si
NIP. 197703202001121002


(.....)

Ditetapkan di : Inderalaya

Tanggal : Juli 2013

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Dengan ini saya Johan W. Nababan, NIM 08061005022 menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) dari Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua Karya Ilmiah/Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Inderalaya, Juli 2013

Johan W. Nababan

NIM : 08061005022

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Sriwijaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johan W. Nababan
NIM : 08061005022
Program Studi : Ilmu Kelautan
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : " Analisis Pelanggaran Wilayah di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka (Studi Kasus *Illegal Fishing* di Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan, SPSDKP Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Sriwijaya bebas menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pertama/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Inderalaya, Juli 2013
Yang menyatakan

Johan W. Nababan
NIM : 08061005022



ABSTRAK

Johan W. Nababan. 08061005022. Analisis Pelanggaran Wilayah Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka (Studi Kasus *Illegal Fishing* di Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan, SPSDKP Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan). (Pembimbing: Dr. Fauziyah, S.Pi dan Fitri Agustriani, S.Pi, M.Si).

Pelanggaran wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah perairan Selat Malaka terjadi oleh karena sumber daya ikan berlimpah di Selat Malaka, sehingga banyak nelayan asing memanfaatkan potensi perikanan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah pelanggaran yang disebabkan oleh *illegal fishing*, serta upaya yang telah dilakukan oleh instansi yang berwenang di perairan Selat Malaka. Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus, dan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa pada tahun 2009 sampai 2011 jumlah kapal yang melanggar karena melakukan tindak pidana perikanan *illegal fishing* sebanyak 44 kapal asing. Jenis pelanggaran *illegal fishing* yang terjadi yaitu 1). ketidaklengkapan dokumen perizinan seperti surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIP), izin daerah penangkapan ikan (DPI), 2). terjadi pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, 3). tidak mengaktifkan alat komunikasi (*transmitter*). Upaya yang dilakukan oleh instansi berwenang adalah melaksanakan dan meningkatkan frekuensi patroli pengawasan antar instansi, melakukan sosialisasi kepada kelompok nelayan, melaksanakan pemeriksaan dokumen perizinan kapal dan memproses secara hukum kepada tindak pelanggaran *illegal fishing*.

Kata kunci : pelanggaran wilayah, illegal fishing, ZEEI, Selat Malaka

ABSTRACT

Johan W Nababan. 08061005022. Territorial Waters Breach Analysis in Indonesian Exclusive Economic Zone, Malacca Strait (Illegal Fishing Case Study in PSDKP Tanjung Balai Asahan unit, SPSDKP Belawan, Marine and Fisheries Ministry). (Adviser: Dr. Fauziyah, S.Pi and Fitri Agustriani, S.Pi, M.Si)

Territorial waters breach in Indonesian Exclusive Economic Zone happens because the abundant fish resource in Malacca Strait, so much of the foreign fisherman is using that fisheries potential to do some illegal fishing. The purpose of this research is to identify the type and quantity of the breach that been caused by illegal fishing, and effort that has been done by the authorized agency in Malacca Strait water. The analysis that used is qualitative method with case study, and comparative descriptive analysis. The obtained research result is that in year 2009 to 2011, the number of ships that violate because doing the fisheries criminal offense *illegal fishing* as many as 44 foreign ships. The illegal fishing violation types that happen are 1). The incompleteness of the license document like fisheries business license (SIUP), fishing license (SIP), and fishing area allowance (DPI), 2). Fishing gear utilization territorial violation, 3). Inactivating communication tool (transmitter). Effort that has been done by the authorized agency is perform and intensify the control patrol frequency between agency, implement the socialization to fishermen's group, perform vessel's license document checking and de jure processing toward illegal fishing breach.

Keyword: *territorial breach, illegal fishing, ZEEI, Malacca Strait*

RINGKASAN

Johan W. Nababan. 08061005022. Analisis Pelanggaran Wilayah Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka (Studi Kasus *Illegal Fishing* di Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan, SPSDKP Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan). (Dr. Fauziyah, S.Pi. dan Fitri Agustriani, S.Pi. M.Si.)

Sumber daya ikan sangat berlimpah di Selat Malaka berdasarkan data DKP bekerjasama dengan LIPI tahun 2002 sebanyak 4,30 % potensi sumber daya perikanan Indonesia berada di Selat Malaka dengan pelagis kecil yang mendominasi di perairan ini, sehingga banyak nelayan memanfaatkan kesuburan perairan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk memanfaatkan sumber daya alam lautnya. Dengan adanya penetapan wilayah ZEE Indonesia, wilayah perikanan Indonesia bertambah 2,5 juta km. Permasalahan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di kawasan Selat Malaka hingga saat ini belum selesai, dimana kedua negara menganggap bahwa wilayah Selat Malaka tersebut masuk ke dalam wilayah negara masing-masing.

Kegiatan *illegal fishing* di perairan Selat Malaka hingga saat ini masih terus terjadi. Ini disebabkan karena kurangnya pengawasan menjadikan kapal-kapal asing dapat masuk secara bebas. Indonesia mengalami kerugian setiap tahunnya sebesar Rp. 30 triliun rupiah. Wilayah *grey area* yang terletak di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Selat Malaka merupakan daerah yang mempunyai potensi perikanan yang cukup tinggi. Jalur ini dapat juga digunakan sebagai daerah penangkapan ikan dengan mempunyai surat izin yang berlaku dari pemerintah yang di wilayah teritorial tersebut. Wilayah *grey area* Selat Malaka antara Indonesia dengan Malaysia sampai saat ini masih dipermasalahkan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah pelanggaran yang disebabkan oleh *illegal fishing* dan upaya yang telah dilakukan di ZEEI wilayah Selat Malaka pada perairan Belawan.

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2012, data diperoleh dari SPSDKP Belawan, Kejaksaan Negeri Belawan, Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara dan Imigrasi Belawan. Jenis data yang dibutuhkan adalah jumlah dan jenis pelanggaran *illegal fishing*, dan upaya penanggulangan dan pencegahan *illegal fishing* di Selat Malaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif.

Hasil penghentian dan pemeriksaan kapal asing yang tertangkap oleh SPSDKP Belawan dan Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara akan diproses untuk mendapatkan bukti yang cukup. Proses berupa pemeriksaan dokumen surat izin dari pemerintah Indonesia, alat tangkap ikan yang dipergunakan, hasil ikan didapat, serta alat komunikasi.

Penetapan barang bukti terdakwa pelaku pencurian ikan berupa kapal ikan beserta dengan mesin kapal, buku *Lessen Vessel*, radio amatir *transceiver*, kompas, radio panggil, uang tunai, ikan hasil penangkapan (Jenis ikan seperti kerisi, mata besar, kembung lelaki, rimang, lemadang dan kerapu) akan dirampas

dan dilakukan pelelangan oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Hasil dari pelelangan tersebut akan dimasukan ke kas negara melalui Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan barang bukti alat tangkap ikan (jaring *trawl*) akan dirampas untuk dimusnahkan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belawan.

Praktek *illegal fishing* merupakan permasalahan yang sangat kompleks bagi dunia perikanan tangkap Indonesia. Penangkapan kapal terhadap kasus *illegal fishing* di ZEEI Selat Malaka terjadi oleh karena ketidaklengkapan dokumen perizinan, pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, dan tidak mengaktifkan kelengkapan alat komunikasi.

Kasus *illegal fishing* di kawasan ZEEI Selat Malaka terjadi karena:

1. Kurangnya pengawasan di daerah Selat Malaka.
2. Kurangnya sarana (kapal patroli, dan alat komunikasi), dan prasarana (pos pengawasan, kendaraan transportasi).
3. Kurangnya kapal patroli pengawasan dilihat dari luas perairan Selat Malaka tidak sebanding.
4. Kurangnya dana dari Pemerintah agar kapal patroli selalu intensif untuk mengawas di perairan Selat Malaka.

Pengamatan data dari tahun 2009 hingga 2011 menunjukkan kasus *illegal fishing* yang ditindak oleh Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan, SPSDKP Belawan dan Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara di Selat Malaka terjadi sebanyak 44 pelanggaran. Pelanggaran paling banyak dilakukan yakni pada bulan Oktober sampai Desember yaitu sebesar 20 pelanggaran, ini disebabkan karena pada bulan tersebut sedang terjadi musim ikan. Kapal asing yang ditangkap berada di sekitar wilayah Pulau Berhala, Pulau Pandang, Pulau Jemur, dan daerah Pantai Cermin. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh instansi berwenang terutama melaksanakan dan meningkatkan frekuensi patroli pengawasan antar instansi di ZEEI Selat Malaka dan melakukan sosialisasi kepada kelompok nelayan terhadap dampak *illegal fishing*.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya layak untuk Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dengan judul “**Analisis Pelanggaran Wilayah di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka (Studi Kasus *Illegal Fishing* di Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan, SPSDKP Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan)**”. Maka izinkan Penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Ibu Dr. Fauziyah, S.Pi** dan **Ibu Fitri Agustriani, S.Pi, M.Si**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk membimbing dan memberikan dukungan dalam penyusunan laporan skripsi ini.
2. **Bapak Hartoni, S.Pi, M.Si** dan **Bapak Heron Surbakti, S.Pi, M.Si**, selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan laporan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Kelautan **Bapak Heron Surbakti, S.Pi, M.Si**, yang terus memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini serta para dosen Ilmu Kelautan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Tanpa Bapak dan Ibu dosen sekalian penulis tidak akan sampai di tahap ini.
4. Staf administrasi (**Pak Marsai dan Diah**) Program Studi Ilmu Kelautan, FMIPA, Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, Juli 2013
Penulis

Johan W. Nababan
NIM : 08061005022

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Keluaran	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Kerangka Pemikiran	4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keadaan Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Indonesia	5
2.2 Pemahaman Istilah <i>IUU Fishing</i>	7
2.2.1 <i>Illegal Fishing</i>	7
2.2.2 <i>Unreported Fishing</i>	8
2.2.3 <i>Unregulated Fishing</i>	8
2.3 Konvensi Hukum Laut Indonesia	9
2.4 Zona <i>Ekonomi Eksklusif Indonesia</i>	10
2.4.1 Pengertian Zona <i>Ekonomi Eksklusif Indonesia</i>	10
2.4.2 Penentuan Batas Zona <i>Ekonomi Eksklusif Indonesia</i>	11
2.5 Pulau Terluar Indonesia	13
2.6 Keadaan dan Sifat Lingkungan Selat Malaka	20

BAB III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	23
3.2 Metode Penelitian	23
3.2.1 Metode Pengumpulan Data	23
3.3 Analisis Data	24

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Umum Perairan Selat Malaka	25
4.1.1. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka	25
4.1.2. Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	27
4.1.3. Proses Penanganan Hukum	

Tindak Pidana Perikanan di Belawan	32
4.2.IdentifikasiJenisdanJumlahPelanggaran <i>Illegal Fishing</i>	
di ZEEI SelatMalaka	34
4.3. UpayaPenanggulangandanPencegahan <i>Illegal Fishing</i>	
di ZEEI di SelatMalakaKhususnya	44
4.3.1 UpayaPencegahan <i>Illegal Fishing</i> di ZEEI	
diSelatMalaka.....	44
4.3.2 UpayaPenanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di ZEEI	
diSelatMalaka.....	44
BAB. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Wilayah Perbatasan Indonesia di Selat Malaka	2
2. Kerangka Pemikiran Analisis Pelanggaran Wilayah Perairan ZEEI	4
3. WPP Indonesia	6
4. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	11
5. Zona Maritim	12
6. Lokasi Penelitian di Perairan Selat Malaka	23
7. Wilayah <i>Grey Area</i> Selat Malaka	26
8. Wilayah Operasional SPSDKP Belawan WPP Selat Malaka	29
9. Pola Operasi Kapal Pengawas	30
10. Proses Penagangan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	33
11. Grafik Tahun ZEEI Selat Malaka	34
12. Grafik Bulan Pelanggaran di ZEEI Selat Malaka	36
13. Grafik Lokasi Penangkapan Kapal Asing di ZEEI Selat Malaka	37
14. Grafik Asal Perusahaan dan Asal Nakhoda Pelaku <i>Illegal Fishing</i>	38
15. Lokasi Penangkapan <i>Illegal Fishing</i> di ZEEI Selat Malaka	39
16. Grafik Dokumen SIUP, SIPI, dan Izin Daerah Penangkapan Ikan	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Potensi Sumber Daya Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan dan Wilayah Perairan di Indonesia	6
2. Pulau Terluar di Indonesia	13
3. Daftar Institusi Responden	24
4. Pengelompokan Penangkapan Alat Ikan di WPP 571 Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman	43
5. Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> di ZEEI Selat Malaka	46
6. Upaya Pencegahan <i>Illegal Fishing</i> di ZEEI Selat Malaka	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kasus Tindak Pidana Perikanan yang Ditindak oleh SPSDKP Belawan dan Polair Polda Sumatera Utara	51
2. Daftar Kuesioner Responden	53




I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai sumber daya ikan yang sangat melimpah. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi pembangunan kelautan yang besar dan beragam (Dahuri, 2005). Potensi sumber daya ikan yang besar ini belum dimanfaatkan secara optimal menjadikan Indonesia hanya mengandalkan perikanan tangkap sebagai komoditas utama dari pada mengembangkan usaha perikanan budidaya. Sumber daya ikan ini diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia di masa depan.

Sumber daya ikan sangat berlimpah di Selat Malaka berdasarkan data DKP bekerjasama dengan LIPI tahun 2002 sebanyak 4,30 % potensi sumber daya perikanan Indonesia berada di Selat Malaka dengan pelagis kecil yang mendominasi di perairan ini. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk memanfaatkan sumber daya alam lautnya. Dengan adanya penetapan wilayah ZEE Indonesia, wilayah perikanan Indonesia bertambah 2,5 juta km (Siombo, 2010). Permasalahan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di kawasan Selat Malaka hingga saat ini belum selesai, dimana kedua negara menganggap bahwa wilayah Selat Malaka tersebut masuk ke dalam wilayah negara masing-masing. Penangkapan dua kapal Malaysia yang melakukan penangkapan ikan illegal di kawasan perairan Indonesia pada 7 April 2011 merupakan salah satu bukti belum adanya kesepakatan wilayah perbatasan Selat Malaka Indonesia dengan Malaysia (Bhirawa, 2011).

Kewenangan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka dalam hal menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SPSDKP) Belawan Medan merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam wilayah perairan di Selat Malaka, dimana daerah operasional pengawasan berada di daerah perairan Sumatera Utara.



Gambar 1. Wilayah Perbatasan Indonesia di Selat Malaka.

Hasil dari pantauan udara banyak kapal asing beroperasi di sekitar Selat Malaka, tidak tertutup kemungkinan kapal asing berbobot di atas 40 gross ton masuk secara ilegal ke ZEE Indonesia untuk mencuri ikan. Kondisi seperti inilah yang menjadikan peluang untuk melakukan pencurian ikan. Pada umumnya pelanggaran wilayah oleh kasus pencurian ikan di Selat Malaka berasal dari kapal ikan Thailand dan Malaysia (Mukhtar, 2011).

Kegiatan *illegal fishing* di perairan Selat Malaka hingga saat ini masih terus terjadi. Ini disebabkan karena kurangnya pengawasan menjadikan kapal-kapal asing dapat masuk secara bebas. Menurut Abdurrahman (2013), Indonesia mengalami kerugian setiap tahunnya sebesar Rp. 30 triliun rupiah. Dimana kawasan yang masih rawan terjadi berada di wilayah Perairan Natuna, Laut Arafuru dan Perairan Sulawesi Utara.

Illegal fishing saat ini merupakan salah satu masalah besar bagi Indonesia. Pencurian ikan yang dilakukan secara besar-besaran di kawasan Selat Malaka bukan hanya merugikan perekonomian negara, juga menjadikan persediaan ikan di daerah ini semakin berkurang dan merusak lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan yang sangat ketat oleh instansi yang berwenang dapat meminimalisir kemungkinan tindak pencurian ikan di kawasan Selat Malaka.

1.2 Perumusan Masalah

Kasus *illegal fishing* sampai saat ini masih terus terjadi di kawasan perairan Selat Malaka. Pengawasan sumber daya perikanan di Indonesia saat ini

dilaksanakan oleh beberapa institusi sesuai dengan kewenangan dari tiap instansi. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengelola sumber daya perikanan agar tetap terjaga dari para pelaku *illegal fishing*.

Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui jenis pelanggaran *illegal fishing* yang terjadi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang selama ini ada dapat diminimalisir agar dapat menjaga sumber daya perikanan.

Adapun permasalahan adalah:

1. Apa jenis pelanggaran yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah Selat Malaka pada perairan Tanjung Balai Asahan.
2. Berapa jumlah pelanggaran *illegal fishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah Selat Malaka pada perairan Tanjung Balai Asahan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah pelanggaran yang disebabkan oleh *illegal fishing* serta upaya yang telah dilakukan di wilayah Selat Malaka pada perairan Tanjung Balai Asahan.

1.4 Keluaran

Adapun keluaran yang dihasilkan dari penulisan ini adalah:


1. Diketahui sistem pengamanan sumber daya perikanan dan strategi yang dilakukan instansi terkait di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya di wilayah Selat Malaka pada SPSDKP Belawan perairan Tanjung Balai Asahan.
2. Pengelompokan pelanggaran batas jalur penangkapan ikan dan sistem yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam pengamanan sumber daya perikanan laut di wilayah Selat Malaka pada SPSDKP Belawan perairan Tanjung Balai Asahan.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah Selat Malaka pada perairan Tanjung Balai Asahan dan dapat menindaklanjuti penyelesaian kasus *illegal fishing* tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam mengkaji penanggulangan *illegal fishing* di Selat Malaka, kerangka pemikiran yang dipergunakan adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka pemikiran analisis pelanggaran wilayah perairan di ZEEI Selat Malaka.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman S. 2013. Rp 30 Triliun Illegal Fishing. Dalam <http://bali.antaranews.com/berita/rp30-triliun-kerugian-illegal-fishing>. Diakses pada 13 Juli 2013.

Apridar. 2010. *Ekonomi Kelautan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

[BRPL] Badan Riset Perikanan Laut Departemen Kelautan dan Perikanan. 2010. *Potensi Sumberdaya Ikan di Selat Malaka 2003-2009*. BRPL DKP. Jakarta.

Bhirawa. 2011. *Masalah Perbatasan RI-Malaysia Harusnya di Bahas di KTT ASEAN*. Dalam <http://www.harianbhirawa.co.id/arsip/30518-masalah-perbatasan-ri-malaysia-harusnya-dibahas-di-ktt-asean>. Diakses pada 21 Juli 2011.

Dahuri, R. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.

Dahuri, R. 2005. *Potensi Ekonomi Kelautan*. Dalam http://www.caaip.net/download/Potensi_Ekonomi_Kelautan.doc. Di akses pada 21 Juli 2011.

Dault A. 2008. *Pemuda dan Kelautan*. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.

[Deplu] Departemen Luar Negeri. 1983. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. LN. 1983 No.22.

[Deplu] Departemen Luar Negeri. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45. Tahun 2010 tentang Perikanan*. LN. 2010.

Hufiadi, Murdin E. 2003. *Laju Tangkap Ikan dan Kepadatan Stok Ikan Demersal di Perairan Sekitar Pulau Berhala Selat Malaka*. IPB. Bogor.

Imigrasi Belawan, Kementerian Hukum dan HAM. 2011. *Laporan Kasus Illegal Entry ke Rudenim Medan di Belawan*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara republik Indonesia*. Jakarta.

Mukhtar. 2011. *ZEE Selat Malaka Rawan Pencurian Ikan*. Dalam <http://www.antarasumut.com/zee-selat-malaka-rawan-pencurian-ikan>. Diakses pada 13 Juli 2013.

Naim A. 2010. *Pengembangan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan Illegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara*. Agrikan UMMU. Ternate.

Neka A, dkk. 2011. *Analisis Kebijakan Illegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara Posiding Seminar Perikanan Tangkap 2011*. IPB. Bogor.

Nugroho, HD. 2010. *Batas Laut ZEE di Perairan Selat Malaka*. Dalam tabloiddiplomasi.org/previous-issue/105-september-2010/932-batas-laut-zee-di-perairan-selat-malaka.html. Diakses pada 11 Desember 2012.

Pamilih, AD. 2008. *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Oleh Kapal-kapal Asing di Perairan Indonesia (2007-2009)*. UNPV. Jakarta.

Parthiana IW. 2005. *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*. PT Mandar Maju. Bandung.

Riswan. 2009. *Bertindak Lokal tapi Berdampak Global*. Dalam http://rt06rw05.weebly.com/uploads/1/7/9/1/1791448/tips_program.pdf. Di akses pada 01 Agustus 2011.

Salim. 2010. *Kerawanan Pertahanan di Kawasan Perairan Arafuru*. Dalam <http://www.tandef.net/kerawanan-pertahanan-di-kawasan-perairan-arafuru>. Di akses pada 8 Juli 2013.

Schofield. 2011. *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Dalam http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://edukasi.kemdiknas.go.id/file_storage/materi_pokok/MP_58. Diakses pada 22 Juli 2011.

Schofield. 2001. *Zona Maritim*. Dalam <http://www.google.co.id/imgres?q=zona+maritim&hl=id&client=firefox>. Diakses pada 22 Juli 2011.

Siombo MR. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.

Subagyo PJ. 2005. *Hukum Laut Indonesia*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta.

Sucofindo. 2011. *Illegal Unreported and Unregulated Fishing*. Dalam <http://www.sucofindo.co.id/?menuid=96&pubid=1059>. Di akses pada 21 Juli 2011.

Usmanwadi. 1991. *Implementasi Konversi Hukum Laut 1982 Tentang Perlindungan Lingkungan Laut pada Selat Internasional*. Universitas Sriwijaya. Palembang.

Zen M, dkk. *Pengkajian Zona Potensial Penangkapan Ikan Kembung (Rastrelliger spp) di Kabupaten Asahan Sumatera Utara Posiding Seminar Perikanan Tangkap 2011*. IPB. Bogor.